



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DAN  
PENGURUS PROVINSI  
FEDERASI KEMPO INDONESIA MALUKU UTARA  
TENTANG  
BIMBINGAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA KEMPO  
Nomor: W.29.HH.04.05-5195**

Pada hari ini Kamis tanggal 21 (dua puluh satu) bulan September tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. M Adnan, S.H., M.H.**

**Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia**, berdasarkan  
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  
Nomor: M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021  
tanggal 05 Maret 2021 yang berkedudukan  
di Jalan Cengkeh Afo No. 40, Maliaro,  
Ternate Tengah, Kota Ternate 97711, dalam  
hal ini secara sah dan meyakinkan bertindak  
untuk dan atas nama, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. Sutikno M. Sawal, ST**

**Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi  
Kempo Indonesia Maluku Utara** beralamat  
dan berkedudukan di Jalan Lumba-Lumba  
No. 24, Dufa Dufa, Ternate Utara, Kota  
Ternate 97727 oleh karenanya bertindak  
untuk dan atas nama Pengurus Provinsi  
Federasi Kempo Indonesia Maluku Utara,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK  
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi.
2. PIHAK KEDUA adalah Pengurus Provinsi Federasi Kempo Indonesia (FKI) Maluku Utara yang menginduk kepada Pengurus Pusat Federasi Kempo Indonesia yang menjadi anggota resmi dari Komite Olimpiade Indonesia.
3. Kempo adalah disiplin olahraga yang modern, kompleks dan unik, yang pengertian dan ruang lingkup serta cakupannya terdiri dari sejumlah disiplin, kategori dan peraturan yaitu:
  - a. **Kempo Kata Traditional** yang terdiri dari Traditional Kata, Traditional Kata Synchronized, Traditional Weapon Kata, Traditional Weapon Kata Synchronized;
  - b. **Kempo Self-Defence** yang terdiri dari Self-Defence Combat, Self-Defence Sport, Weapon Self-Defence dan Self-Defence Gladiator;
  - c. **Kempo Classic Combat** yang terdiri dari Classic Combat Semi-Kempo, Classic Combat Sub-mission, Classic Combat Grappling, Classic Combat KI, dan Classic Combat Shidokan;
  - d. **Kempo MMA** yang terdiri dari MMA Mixed Combat, MMA Full-Kempo, MMA Knockdown, MMA Light, MMA Full, MMA Elite dan MMA Shooto; dan
  - e. **Kempo Pankration**.
4. Bahwa dalam rangka pembentukan sikap mental serta meningkatkan pengembangan diri Pegawai dalam bidang ilmu beladiri di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan ini PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Bimbingan dan Pelatihan Olahraga Kempo dengan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam kegiatan bimbingan dan pelatihan beladiri kempo.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Membentuk sikap mental pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
  - b. Mendukung program pengembangan kegiatan Federasi Kempo Indonesia (FKI); dan

- c. Mendukung program Persatuan Kempo Pengayoman (PKP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam mendorong terciptanya atlet beladiri Kempo yang berkualitas.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Bimbingan dan Pelatihan;
- (2) Pendampingan mengikuti pertandingan di wilayah, nasional, dan internasional; dan
- (3) Bantuan tenaga teknis dalam penyelenggaraan kejuaraan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Bimbingan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (1) dilaksanakan di 15 (lima belas) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyiapkan kebutuhan untuk Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan berupa: Tempat Latihan, Peralatan Latihan, Perlengkapan Latihan, dan kebutuhan lain yang dibutuhkan dalam latihan;
  - b. Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan dalam 1 (satu) bulan selama 2 (dua) jam atau dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan;
  - c. Peserta Bimbingan dan Pelatihan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terdiri dari minimal 10 (sepuluh) orang dan maksimal 50 (lima puluh) orang;
  - d. Ketentuan mengenai Jadwal Bimbingan dan Pelatihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - e. Bilamana terjadi perubahan Jadwal Bimbingan dan Pelatihan dapat diatur kembali sesuai dengan kesepakatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Pihak Kedua.
- (2) Pelaksanaan pendampingan mengikuti pertandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (2) dapat dilakukan apabila peserta atau atlet kempo yang berasal dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara atau

Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan masing-masing di unit kerjanya.

- (3) Dalam hal pelaksanaan kejuaraan di tingkat nasional atau internasional harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan masing-masing di unit kerjanya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- (4) Pelaksanaan bantuan tenaga teknis dalam penyelenggaraan kejuaraan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (3) difasilitasi oleh PIHAK KEDUA, meliputi:
  - a. Koordinator pertandingan;
  - b. Deputi koordinator pertandingan;
  - c. Wasit/juri;
  - d. Panitera;
  - e. Komite keabsahan;
  - f. Arbitrase;
  - g. Peraturan pertandingan mengacu kepada Peraturan Pertandingan FKI.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

PIHAK PERTAMA akan memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemberian imbalan jasa dilakukan dengan cara pembayaran setiap bulannya dengan nominal yang tetap sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap UPT di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- (2) Pembayaran akan dilakukan pada minggu terakhir di setiap bulannya.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tersebut dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau Perubahan sebagai pembaharuan atas Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**

**M Adnan**  
**NIP. 19650709 198603 1 002**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA UMUM PENGURUS PROVINSI**  
**FEDERASI KEMPO INDONESIA**  
**MALUKU UTARA**

**Sutikno M. Sawal, ST**

LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
TENTANG BIMBINGAN DAN PELATIHAN  
OLAHRAGA KEMPO  
NOMOR : W.29.HH.04.05-5195  
TANGGAL : 21 September 2023

JADWAL PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA KEMPO

NO	UPT	ALAMAT	HARI	PELATIH 1	PELATIH 2
1	Kanim Kelas I TPI Ternate	Jalan SKSD Palapa No. 338, Kalumpang, Kota Ternate	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
2	Lapas Kelas IIA Ternate	Jalan Pengayoman No. 1, Jambula, Kota Ternate	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
3	LPKA Kelas II Ternate	Jalan Hasan Senen No. 1, Muhajirin, Kota Ternate	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
4	Bapas Kelas II Ternate	Jalan Tugu Makugawene, Kalumata Puncak, Kota Ternate	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
5	LPP Kelas III Ternate	Kelurahan Kastela, Kota Ternate	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
6	Rutan Kelas IIB Ternate	Jalan Pengayoman, Jambula, Kota Ternate	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
7	Rupbasan Kelas II Ternate	Jalan Pengayoman, Jambula, Kota Ternate	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
8	Lapas Kelas IIB Jailolo	Jalan Buah- Buah, Kab. Halmahera Barat	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
9	Lapas Kelas IIB Tobelo	Jalan Trans Galela, Kab. Halmahera Utara	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
10	Kanim Kelas II Non TPI Tobelo	Jalan Terusan Galela, Kab. Halmahera Utara	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
11	Rutan Kelas IIB Weda	Jalan Lintas Halmahera, Kab. Halmahera Tengah	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
12	Bapas Kelas II	Jalan Mayor	Jumat-	Menyesuaikan	Menyesuaikan

	Tidore	Daud, Kota Tidore Kepulauan	Sabtu		
13	Rutan Kelas IIB Soasio	Jalan MT Haryono, Kota Tidore Kepulauan	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
14	Lapas Kelas III Labuha	Kepulauan Makian, Kab. Halmahera Selatan	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan
15	Lapas Kelas IIB Sanana	Jalan Kenanga, Kab. Kepulauan Sula	Jumat- Sabtu	Menyesuaikan	Menyesuaikan